

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERTAMBANGAN DALAM
MELAKUKAN REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG DI
KECAMATAN BUNGURSARI TASIKMALAYA**

NASKAH PUBLIKASI



**Disusun Oleh:
Aurelia Lakshita Suci
NIM. 20160610041**

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Administrasi Negara
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERTAMBANGAN DALAM
MELAKUKAN REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG DI
KECAMATAN BUNGURSARI TASIKMALAYA**

Naskah Publikasi

Diajukan Oleh :

Aurelia Lakshita Suci

20160610041

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing



Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D.

NIK. 19721228200004153046

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aurelia Lakshita Suci

Nim : 20160610041

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERTAMBANGAN DALAM MELAKUKAN REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG DI KECAMATAN BUNGURSARI TASIKMALAYA**. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 10 Maret 2020

Yang Menyatakan,

Aurelia Lakshita Suci

NIM. 20160610041

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERTAMBANGAN DALAM
MELAKUKAN REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG DI
KECAMATAN BUNGURSARI TASIKMALAYA**

Aurelia Lakshita Suci dan Sunarno

Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

Email : aurelia.lakshita.2016@law.umy.ac.id ; sunarno@umy.ac.id

Abstrak

Penelitian ini meneliti tentang tanggung jawab pelaku usaha pertambangan dalam pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang Galian C. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan penelitian dengan cara observasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan menggunakan literatur atau studi pustaka. Tanggung jawab pelaku usaha pertambangan dalam melaksanakan kegiatan reklamasi lahan berlaku bagi seluruh perusahaan pemegang IPR, IUP, dan IUPK. Namun pengaturan mengenai kegiatan reklamasi lahan untuk pelaku usaha pertambangan masih belum efisien dalam proses pelaksanaannya, sehingga masih terjadi kekosongan norma karena tidak adanya jaminan yang diwajibkan. Maka dari itu perlu dilakukan penambahan norma terhadap peraturan yang mengatur reklamasi lahan bagi pelaku usaha pertambangan, agar fungsi lingkungan hidup dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian disisi lain terdapat hambatan dalam kegiatan pertambangan yang terjadi di Kecamatan Bungursari. Hambatan tersebut berupa masalah perizinan yang menyebabkan kesenjangan sosial yang dapat berdampak negatif pada kelestarian lingkungan hidup.

Kata kunci: *Hambatan, Norma, Usaha Pertambangan.*

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kaya dengan sumber daya alam yang melimpah dan juga termasuk negara yang memiliki potensi besar untuk mendorong perkembangan negara lewat sumber daya alamnya. Sumber daya alam khususnya sumber daya mineral memiliki sifat yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu dalam penerapan kegiatan pengambilan sumber daya mineral maka para pelaku usaha diharapkan dapat mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar.¹

Pengambilan sumber daya mineral sendiri dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penambangan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa pertambangan merupakan seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Kegiatan penambangan sendiri dapat memberikan dampak yang cukup besar dan juga memberikan dampak positif bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dampak positif tersebut contohnya dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar sehingga perekonomian masyarakat dapat

¹ Jacky Miner, menulis referensi dari nternet, 5 November 2019, <http://www.http./teori-pertambangan-i.html>, (21.30).

meningkat. Selain dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan, kegiatan penambangan juga dapat memberikan dampak negatif. Dampak negatif yang sering terjadi dari diadakannya kegiatan penambangan yaitu dapat memicu tanah longsor, memicu terjadinya erosi dan sedimentasi tanah, dapat menyebabkan polusi udara, terganggunya keamanan warga sekitar, terganggunya flora dan fauna, air hujan akan sulit meresap kedalam tanah dan dapat menyebabkan banjir. Maka dari itu lahan bekas tambang tidak boleh dibiarkan begitu saja dan tentunya diperlukan usaha lain untuk mengembalikan kondisi lahan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kondisi lahan bekas tambang yaitu dengan melakukan kegiatan reklamasi. Reklamasi dapat berupaya bagi pemulihan dan pengendalian kondisi lahan bekas tambang agar dapat digunakan kembali sesuai dengan peruntukannya.

Peraturan yang mengatur tentang kewajiban reklamasi dan pascatambang diatur dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, isinya menjelaskan tentang tanggung jawab bagi pelaku usaha pertambangan dalam melakukan kegiatan reklamasi lahan pascatambang yang diawali dengan penilaian, pembuatan dan persetujuan rencana reklamasi pascatambang bersama dengan Pemerintah Daerah. Namun kenyataannya dalam PP tersebut masih terjadi kekosongan norma mengenai bentuk dan tatacara pelaksanaan tanggung jawab bagi pelaku usaha pertambangan ketika tidak adanya dana jaminan reklamasi lahan pascatambang. Sehingga peraturan tersebut secara tidak langsung memberikan peluang kepada pelaku usaha pertambangan untuk tidak menyelesaikan kegiatan

reklamasi lahan.

Karena pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan pascatambang merupakan bagian dari proses pemanfaatan sumber daya alam (SDA), maka sanksi yang dapat diterapkan jika pelaku usaha pertambangan tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya yaitu dapat berupa pemberian kewajiban untuk membayar denda apabila kegiatan reklamasi lahan pascatambang tidak dilaksanakan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha agar lahan bekas aktivitas penambangan tidak dibiarkan begitu saja dan juga agar kerusakan lahan pascatambang tidak terjadi lagi.

Pada hakikatnya sebelum melakukan kegiatan penambangan mineral dan batubara para pelaku usaha harus terlebih dahulu membuat izin usaha melakukan kegiatan pertambangan. Izin usaha yang dimaksud terbagi menjadi 3 macam yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR). Dalam pemberian IUP yang berwenang memberikan izin tersebut adalah Bupati/Walikota, sedangkan dalam pemberian IUPK yang berwenang memberikan izin tersebut adalah Menteri. Berbeda dengan IUP dan IUPK, yang berwenang memberikan IPR kepada pelaku usaha/perusahaan pertambangan yaitu penduduk lokal/warga setempat disertai dengan persetujuan dari Bupati/Walikota.

Berikut ini merupakan contoh kasus yang terjadi di wilayah Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Daerah Kecamatan Bungursari memiliki sumber daya mineral berupa bukit-bukit pasir atau dalam istilah pertambangan disebut dengan tambang galian C. Kecamatan Bungursari sudah menjadi daerah

pertambangan dan juga sudah menjadi pusat eksploitasi material oleh beberapa perusahaan pertambangan mulai sejak tahun 1985. Akibat dari pertambangan yang terus menerus dilakukan maka hingga saat ini bukit-bukit di daerah Kecamatan Bungursari bisa dikatakan sudah hampir habis. Setelah dilakukan pengerukan maka kebanyakan lahan bekas tambang tersebut akan di jual pada pengusaha-pengusaha lain. Kemudian setelah itu banyak bermunculan perumahan dan pabrik yang berdiri di area bekas tambang tersebut.

Perumahan dan pabrik yang telah berdiri saat ini diduga merupakan salah satu upaya pelaku usaha pertambangan untuk menghindari tanggung jawabnya dalam melakukan reklamasi lahan pascatambang dengan menghilangkan jejak aktivitas penambangan. Hal inilah yang sangat disayangkan ketika pelaku usaha pertambangan lari dari tanggung jawabnya terlebih lagi ketika tanggung jawab reklamasi lahan tidak dilaksanakan.

II. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha pertambangan dalam melakukan reklamasi lahan bekas tambang?
- B. Apa hambatan yang dialami pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan?

III. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris Kualitatif. Jenis Data yang digunakan yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer

adalah data yang di dapat dari pihak pertama atau pihak yang bersangkutan dengan penelitian, sedangkan Data Sekunder adalah data yang di dapat dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal, atikel, internet, koran. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya. Teknik Pemilihan Informan yang digunakan yaitu teknik *Purposive Sampling* yang artinya penelitian ini dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman informan terkait fokus penelitian. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan 2 cara, yaitu wawancara dan studi pustaka. Peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah narasumber yang bersangkutan seperti wawancara dengan Cucu Suryana selaku pelaku usaha pertambangan pemilik perusahaan perseorangan Montel Group, Ade Baharudin selaku warga yang berdomisili dan bekerja sebagai buruh tambang di Kecamatan Bungursari, Nuryamin selaku Lurah di Kecamatan Bungursari, dan Budhi Kurniawan selaku petugas dari Dinas ESDM Jawa Barat. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif karena penelitian ini dilakukan berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi di Kecamatan Bungursari.

IV. Hasil Penelitian

- A. Tanggung jawab pelaku usaha pertambangan dalam melakukan reklamasi lahan bekas tambang

Kegiatan pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.² Pertambangan merupakan rangkaian

² Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, UII PRES, hlm. 90.

kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan.³ Dalam melakukan kegiatan penambangan pelaku usaha berkewajiban untuk mentaati hukum dan seluruh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kewajiban untuk memenuhi atau mematuhi peraturan merupakan akibat hukum yang harus diterima oleh setiap pelaku usaha khususnya di bidang pertambangan. Salah satu akibat hukum yang harus ditaati dari dilaksanakannya kegiatan penambangan adalah merhabilitas lahan dengan cara reklamasi. Pelaksanaan kegiatan reklamasi ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan tambang pemegang izin usaha yang bersangkutan. Konsep tanggung jawab hukum dalam kegiatan pertambangan sendiri dapat diartikan sebagai *liability*. *Liability* memiliki arti menanggung segala kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak atas namanya.

Menurut Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pertambangan mengatakan bahwa pemegang IUP berkewajiban:

1. Mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam IUP;
2. Menyampaikan laporan tertulis kepada Dinas atas pelaksanaan kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali, laporan produksi setiap 1 (satu)

³ Havid Amran, menulis referensi dari internet, 27 Januari 2020, apitswar.wordpress.com, (12.25).

bulan sekali, serta peta kemajuan tambang setiap 6 (enam) bulan sekali dengan berpedoman kepada tata cara yang ditetapkan oleh Walikota;

3. Memelihara keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta mengikuti petunjuk dari Dinas/Instansi yang berwenang;
4. Memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta memiliki petunjuk dari Dinas dan Instansi yang berwenang;
5. Memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan pada bangunan pengairan dan badan jalan termasuk tanggul-tanggul dan bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan lebar badan jalan yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan/penambangan dan pengangkutan bahan-bahan galian yang pelaksanaan perbaikannya berdasarkan perintah/petunjuk Instansi terkait;
6. Melakukan reklamasi dimana penggunaan lahannya harus sesuai dengan Peraturan Tata Ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dan penanganannya harus memperhatikan kondisi-kondisi fisik (geografi, geologi, hidrologi, topografi, dkk), ekonomi maupun kondisi setempat.

Budhi Kurniawan selaku Petugas Teknis Seksi Pertambangan Air Tanah Cabang Dinas VI ESDM Provinsi Jawa Barat mengatakan untuk menunjukan jika perusahaan tersebut memiliki keseriusan dalam melakukan

kegiatan reklamasi pascatambang maka perusahaan tersebut harus terlebih dahulu menyerahkan dana jaminan reklamasi pascatambang. Pembuatan dana jaminan reklamasi ditempatkan di bank pemerintah Indonesia atas nama pemegang IUP eksplorasi yang bersangkutan sedangkan untuk dana pascatambang dapat disimpan dalam bentuk rekening bersama dengan pemerintah, deposito berjangka, bank garansi yang diterbitkan oleh bank pemerintah atau dalam bentuk cadangan akuntansi.

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pertambangan mengatakan bahwa dalam hal usaha pertambangan sudah berakhir, pemegang IUP yang bersangkutan diwajibkan melakukan reklamasi sehingga tidak menimbulkan bahaya serta tetap memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan. Salah satu cara reklamasi lahan yang sering dilakukan di Kecamatan Bungursari yaitu dengan meratakan tanah. Reklamasi dengan cara tersebut dilakukan dengan menutupi lubang-lubang bekas tambang menggunakan batuan-batuan sisa tambang (berangkal).

Perusahaan-perusahaan yang sedang melakukan kegiatan penambangan di Kecamatan Bungursari saat ini kebanyakan merupakan pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Munculnya tanggung jawab bagi pelaku usaha pertambangan pemegang IPR diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Pasal tersebut menjelaskan bahwa sebelum menerbitkan IPR pada wilayah pertambangan rakyat kabupaten/kota wajib menyusun rencana

reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa pemerintah dalam memberikan izin atau mengeluarkan IPR kepada pelaku usaha pertambangan harus jeli karena pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyusun tanggung jawab pelaksanaan kegiatan reklamasi pascatambang

Kegiatan reklamasi lahan di Kecamatan Bungursari dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh pelaku usaha dengan pemilik lahan. Terkait lahan tersebut akan di reklamasi dengan dijadikan perumahan atau pabrik, maka itu telah menjadi tanggung jawab Dinas Penataan dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya. Arti penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.⁴ Kegiatan penataan ruang memiliki hubungan dengan tata guna tanah yang merupakan bagian dari tata guna agraria. Tata guna tanah merupakan sebuah rangkaian kegiatan untuk mengatur peruntukan, penggunaan dan persediaan tanah secara berencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang dan serasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara.⁵

Reklamasi lahan dengan cara mengubahnya menjadi perumahan atau pabrik tentunya bukan cara yang tepat untuk menjaga, memanfaatkan dan mengelola lingkungan. Dengan begitu dapat dikatakan di Kecamatan

⁴ Mudakir Iskandar, 2014, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kependidikan Umum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, hlm 89.

⁵ Mustofa dan Suratman, 2013, *Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri*, Malang, Sinar Grafika, hlm 28.

Bungursari telah terjadi pelemahan hukum adat setempat karena masuknya masyarakat modern yang memiliki sifat dan karakteristik individual, kapitalis dan pragmatis. Dengan berpindahnya penguasaan tanah ulayat atau tanah adat masyarakat ke tangan investor sehingga masyarakat perlahan-lahan kehilangan identitasnya.⁶

⁶ Erika, “Perkembangan Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara dan Implikasinya Bagi Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Yuridis*, (Juni 2018), hlm. 4.

B. Hambatan dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan

Pada proses kegiatan penambangan tentunya terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Namun dalam beberapa proses tahapan tersebut terdapat suatu kegiatan yang mengalami hambatan. Hambatan tersebut merupakan proses pembuatan perizinan usaha pertambangan. Dalam pertambangan terdapat 3 macam izin usaha yaitu Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perbedaan ketiganya terletak pada pemberian izin, kepentingan daerah, luas wilayah dan pelaku usaha yang berhak melakukan kegiatan pertambangan. Perizinan merupakan pembagian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik berbentuk izin atau tanda daftar usaha.

Pada dasarnya kegiatan pertambangan terbagi menjadi 2 macam, yaitu *illegal mining* dan *legal mining*. *Illegal mining* merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan *legal mining* merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha yang memiliki izin dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.⁷

Menurut Cucu Suryana selaku pemilik perusahaan perseorangan Montel Group mengatakan bahwa hambatan dalam perizinan terjadi dikarenakan keluarnya Perda baru yang mengharuskan pembuatan izin saat ini menggunakan WIUP. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (2B)

⁷ Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Meneral dan Batubara*, Mataram, hlm 32.

Perda Jawa Barat Nomor 2 tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada WIUP dengan ketentuan luas wilayah paling sedikit 5 Ha (lima hektar) dan paling banyak 5.000 Ha (lima ribu hektar) untuk pertambangan batuan.

Pada dasarnya luas wilayah yang digunakan oleh pemegang IPR dapat dilihat dari status calon pemegang IPR itu sendiri. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah menentukan batas-batas luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang diberikan pada pemohon, diantaranya: pertama, bagi pemohon perseorangan maka luas wilayah pertambangan yang diberikan kepada pemohon paling luas adalah 1 hektar. Kedua, bagi pemohon kelompok masyarakat maka luas wilayah pertambangan yang diberikan kepada pemohon paling luas adalah 5 hektar. Ketiga, bagi pemohon yang tergabung dalam koperasi maka luas wilayah pertambangan yang diberikan kepada pemohon paling luas adalah 10 hektar.

IPR diberikan kepada penduduk setempat yang ingin melakukan kegiatan usaha pertambangan baik koperasi, kelompok masyarakat maupun perseorangan. Penduduk setempat merupakan orang yang mendiami suatu daerah atau kampung, desa atau negara yang bertempat tinggal di wilayah pertambangan rakyat. Menurut klasifikasi penduduk setempat diantaranya yaitu perseorangan, kelompok dan/atau koperasi.

Dalam melakukan tindakan untuk memperoleh IPR pemohon harus terlebih dahulu memenuhi prosedur yang telah tertera dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon yaitu berupa pengajuan surat permohonan kepada Bupati/Walikota yang disertai dengan materai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.

Perusahaan yang menambang pasir di Kecamatan Bungursari tidak hanya berasal dari dalam kota tetapi juga ada yang berasal dari luar Kota Tasikmalaya. Keadaan seperti ini terjadi karena pasir di Kecamatan Bungursari memiliki kualitas yang baik dibanding dengan pasir-pasir dari kota lain. Sehingga pasir dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.

Cucu Suryana selaku pelaku usaha pertambangan menjelaskan cara pembuatan IPR di Kecamatan Bungursari cukup hanya dengan melakukan musyawarah kepada masyarakat. Adapun musyawarah tersebut berisi tentang jam kerja aktivitas pertambangan, kompensasi yang akan diberikan pada warga setempat, dan rencana reklamasi pasca tambang. Jika warga menyetujui kegiatan penambangan tersebut, maka dari perwakilan masyarakat akan membuat surat izin yang menandakan masyarakat setuju dan tidak keberatan akan diadakannya aktivitas penambangan di daerahnya.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Budhi Kurniawan selaku Petugas Teknis Seksi Pertambangan Air Tanah Cabang Dinas VI ESDM Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa pembuatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan tanpa adanya persetujuan dari pejabat yang berwenang seharusnya tidak ada dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan. Perusahaan tambang yang akan melakukan kegiatan penambangan harus terlebih dahulu membuat IUP Operasi Produksi. IUP Operasi Produksi merupakan izin yang diberikan kepada suatu badan usaha untuk melakukan kegiatan penambangan, pengangkutan, konstruksi, serta pengolahan dan pemurnian.

Pembuatan IUP Operasi Produksi dilakukan di DPMPTSP Provinsi Jawa Barat. Arti dari DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berada di Kota Bandung. DPMPTSP merupakan lembaga yang berperan sebagai pelayanan peizinan terpadu bagi masyarakat. Adapun persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi meliputi:

1. Syarat Administratif;
2. Syarat Teknis;
3. Syarat Lingkungan; dan
4. Syarat Finansial.

Akibat dari keadaan tersebut dari 20 perusahaan pertambangan yang berada di Kecamatan Bungursari hanya ada 1 perusahaan yang telah memiliki izin tambang sah yang telah disetujui oleh pejabat yang

berwenang. Perusahaan tersebut yaitu PT Trimukti dan hampir 15 titik penambangan yang sedang beroperasi di Kecamatan Bungursari saat ini dapat dikatakan seluruhnya melakukan kegiatan penambangan illegal karena tidak memiliki izin sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran dari para pengusaha pertambangan akan pentingnya memiliki izin usaha.

Dalam penerapan izin tersebut pemerintah yang bertugas di bidang ESDM hanya bisa bertindak dengan memberikan surat teguran pada perusahaan-perusahaan illegal tersebut. Kebanyakan dari perusahaan-perusahaan illegal tersebut tidak mengindahkan teguran dari dinas ESDM dan tetap melanjutkan kegiatan penambangan. Maka dari itu untuk menindak lanjuti proses selanjutnya sudah menjadi tugas aparat hukum dengan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mentaati aturan yang telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berikut ini terdapat ketentuan sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar kebijakan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diantaranya yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
2. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,

penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

3. Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Setiap orang yang mengeluarkan IUP yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi atau pencabutan IUP.⁸

⁸ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menulis referensi dari internet, 15 Desember 2019, esdm.go.id, (15. 20).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sebelum melakukan kegiatan penambangan maka perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus terlebih dahulu membuat dana jaminan reklamasi yang dibuat di Bank Pemerintah Indonesia, sedangkan untuk perusahaan pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maka harus terlebih dahulu membuat perencanaan terhadap lahan bekas tambang. Kedua cara tersebut harus dilakukan agar masing-masing pemegang izin usaha yang bersangkutan dapat bertanggung jawab sepenuhnya terhadap lahan bekas tambang dan juga dapat mengurangi kegiatan reklamasi yang tidak dilaksanakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didalamnya tertera mengenai pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun dalam kenyataannya kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di Kecamatan Bungursari tidak memperhatikan aspek yang tertera dalam Undang-Undang tersebut dengan melakukan pertambangan secara terus menerus dan terus meningkat dari tahun 1985 sampai sekarang. Sehingga lahan tambang di daerah Kecamatan Bungursari hampir 80% telah ditambang oleh para pelaku usaha pertambangan ilegal yang kurang bertanggung jawab.

2. Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di Kecamatan Bungursari dapat dikatakan sebagai pertambangan ilegal atau disebut juga dengan *illegal mining*. Karena hampir seluruh perusahaan yang sedang beroperasi disana tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Rata-rata pelaku usaha pertambangan di Kecamatan Bungursari hanya menggunakan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang justru menurut petugas dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa melakukan kegiatan pertambangan hanya menggunakan izin pertambangan dari rakyat saja tidak cukup dan bisa dikatakan kegiatan pertambangan tersebut ilegal, tidak disahkan dan/atau tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan.

B. Saran

1. Kegiatan usaha pertambangan yang sedang beroperasi di Kecamatan Bungursari saat ini kebanyakan merupakan usaha pertambangan rakyat atau dapat disebut juga dengan IPR. Menurut pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang yang didalamnya masih terjadi kekosongan norma mengenai tanggung jawab pelaku usaha pertambangan rakyat dalam melaksanakan kegiatan reklamasi, membuat peraturan tersebut secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada pelaku usaha pertambangan rakyat untuk tidak melaksanakan kewajibannya yaitu

melakukan kegiatan reklamasi lahan pascatambang. Maka dari itu pemerintah khususnya Menteri Energi Sumber Daya Mineral harus membuat peraturan lebih lanjut mengenai kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan rakyat khususnya peraturan yang memuat kewajiban bagi pelaku usaha pertambangan rakyat untuk melakukan kegiatan reklamasi pascatambang.

2. Bagi para pelaku usaha pertambangan yang berada di seluruh Indonesia khususnya di Kecamatan Bungursari Tasikmalaya agar segera menghentikan segala bentuk kegiatan penambangan yang sedang beroperasi saat ini jika tidak memiliki izin sah yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota. Jika seandainya kegiatan usaha pertambangan masih tetap berlangsung maka diperlukan ketegasan dari aparat penegak hukum supaya dapat memberikan sanksi secepatnya kepada para pelanggar. Dengan pemberian sanksi yang tepat dapat bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, UII Press.
- Mudakir Iskandar, 2014, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jakarta, Permata Aksara.
- Mustofa dan Suratman, 2013, *Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri*, Malang, Sinar Grafika.
- Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Mataram, Sinar Grafika.

JURNAL

- Erika “Perkembangan Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara dan Implikasinya Bagi Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Yuridis*, Volume 5, Nomor 1, (2018).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004* tentang “Izin Usaha Pertambangan”.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009* tentang “Pertambangan Mineral dan Batubara”.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009* tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010* tentang “Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010* tentang “Reklamasi dan Pascatambang”.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2017* tentang “Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara”.

INTERNET

- Havid Amran, *Pertambangan*, apitswar.wordpress.com, diunduh pada hari Senin 27 Januari 2020, jam 12.25.

Jacky Miner, *Teori Pertambangan I*, 19 Juni 2012,
<http://www.http/teoripertambangani.html>., diunduh pada hari Jumat 17
Oktober 2019, jam 10.25 WIB.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Tata Cara Pemberian Izin Usaha
Pertambangan Batuan*, 15 Desember 2019, esdm.go.id., diunduh pada hari
Minggu, jam. 15. 20 WIB.

Biodata Penulis

Penulis Pertama

Nama Lengkap : Aurelia Lakshita Suci
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 26 September 1998
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jl. Tentara Pelajar No.89, Tasikmalaya.
Alamat E-Mail : aurelia.lakshita.2016@law.umy.ac.id
Pendidikan : S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta.

Penulis Kedua

Nama Lengkap : Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP : 19721228200004153046
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jl. Jodag Sumberadi Mlati, Sleman, Yogyakarta.
Alamat E-Mail : sunarno@umy.ac.id
Profesi : Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Riwayat Pendidikan : Doctoral di IIUM Malaysia